

UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI INDONESIA

Sahidul Anam

Program Studi Teknik Mesin, FTI, Institut Teknologi Budi Utomo Jakarta

syahidulanam1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berisi kajian tentang dinamika perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, khususnya terkait regulasi, tantangan di era digital, dan perannya dalam mendorong ekonomi kreatif. Dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan studi literatur, selanjutnya dilakukan analisis terhadap perkembangan kerangka hukum HKI, termasuk perubahan signifikan dalam Undang-Undang Paten melalui UU No. 65 Tahun 2024, serta efektivitas UU Hak Cipta dan UU Merek. Penelitian ini menghasilkan adanya tren positif dalam permohonan HKI, terutama hak cipta pada tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh layanan secara digitalisasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ada beberapa tantangan besar, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, maraknya pelanggaran di platform digital seperti pembajakan film dan musik, serta kesulitan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengakses perlindungan HKI. Telah dilakukan analisis terhadap pelanggaran HKI di Indonesia, menngambarkan urgensi penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini juga membahas pandangan para pakar HKI, menyatakan bahwa diperlukan harmonisasi antara sistem HKI modern dengan nilai-nilai komunal dan pengetahuan tradisional di Indones, dan dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam modernisasi sistem HKI. Juga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media untuk mengatasi tantangan yang ada.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), ekonomi kreatif, pelanggaran digital, desain industri, paten

1. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya intelektual tersebut dilahirkan dari intelektualitas manusia juga mengorbankan tenaga, waktu bahkan biaya. Adanya pengorbanan menjadikan karya yang dihasilkan tersebut menjadi suatu objek yang bernilai. HKI secara esensial adalah pengakuan dan penghargaan terhadap karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, yang mencakup cipta, rasa, dan karsa (Darwance, 2025). Perlindungan ini memberikan insentif bagi para kreator dan inventor untuk terus berkarya, dengan jaminan bahwa mereka dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil jerih payah mereka (Saidin, 2019). Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Rights adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.

Secara umum, hak kekayaan intelektual dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industrial. Ruang lingkup dari hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi yang mencakup Hak Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi

Implementasi perlindungan HKI di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks. Di satu sisi, data menunjukkan lonjakan signifikan dalam permohonan HKI, khususnya hak cipta yang didorong oleh kemudahan layanan digital. Di sisi lain, pelanggaran HKI, terutama di ranah digital, masih marak terjadi. Pembajakan film, musik, perangkat lunak, dan pemalsuan merek di lokapasar (*marketplace*) menjadi ancaman serius yang merugikan kreator dan

perekonomian negara. Selain itu, kesadaran masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai pentingnya HKI masih tergolong rendah, yang menjadi penghambat utama dalam pemanfaatan HKI sebagai aset bisnis (Lukman, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical*). Penelitian ini fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta UU No. 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU Paten. Selain itu, putusan-putusan pengadilan terkait sengketa HKI juga dianalisis sebagai studi kasus.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder mencakup publikasi ilmiah seperti jurnal hukum, buku-buku yang ditulis oleh para pakar HKI, laporan tahunan dan statistik dari DJKI, artikel berita dari media terkemuka, serta naskah akademik dan siaran pers pemerintah. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tren, tantangan, dan dinamika dalam sistem perlindungan HKI di Indonesia. Juga dilakukan analisis komparatif secara terbatas untuk membandingkan beberapa aspek sistem HKI Indonesia dengan negara lain guna memperkaya pemahaman. Melalui kombinasi metode ini, penelitian bertujuan untuk menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai lanskap HKI di Indonesia saat ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini ditujukan untuk mendeskripsikan apa itu hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan dan apa hubungannya hak kekayaan intelektual bagi hak cipta atau merk perusahaan. Hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam hak bersifat immaterial yang artinya benda tidak berwujud

karena HKI berasal dari ide, imajinasi dan pikiran manusia di tanah air, sistem hukum (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”. Intellectual Property Right (IPR) terdiri dari tiga kata kunci yaitu hak, kekayaan dan intelektual.

Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya. Hak kekayaan intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda, dan merupakan hak perdata. Hak ini memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Hak kebendaan mempunyai sifat-sifat tertentu dan ciri-ciri unggulan bila dibandingkan dengan hak perorangan

Berikut ini adalah jenis-jenis dari hak kekayaan intelektual:

- a. Hak cipta atau copyright, adalah suatu hak yang diberikan pada pencipta atas karya literature dan artistic perusahaan, tujuannya yaitu tentunya untuk memberikan perlindungan hak cipta perusahaan dan mendukung serta memberikan penghargaan atas kreatifitas yang dituangkan dalam UU No. 24 Tahun 2014
- b. Paten atau patent, adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan, sesuai UU No. 14 Tahun 2001
- c. Merk dagang atau trademark, adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki tanda pembeda yang biasanya digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, sesuai

UU No. 15 Tahun 2001

- d. Desain industri atau industrial design, adalah kreasi bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industry, atau kerajinan tangan, sesuai UU No. 31 Tahun 2000
- e. Sirkuit terpadu, adalah suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik, sesuai UU No. 32 Tahun 2000
- f. Rahasia Dagang atau trade secret, adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi bisnis, memiliki nilai ekonomis yang berguna untuk kegiatan usaha, dan kerahasiaannya dijaga oleh pemilik rahasia dagang.

Peran HKI dalam Ekonomi dan Pembangunan

HKI memegang peranan krusial dalam ekosistem ekonomi kreatif. Perlindungan HKI memberikan jaminan hukum yang memungkinkan kreator dan inovator untuk mengkomersialkan karya mereka, baik melalui penjualan langsung, lisensi, maupun waralaba. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi individu, tetapi juga mendorong terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan industri kreatif secara keseluruhan. Menurut Prof. Irene Calbolli, hampir semua produk yang dikonsumsi publik sarat dengan muatan HKI, dan perlindungannya penting untuk menumbuhkan kreativitas serta meningkatkan reputasi produk yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), HKI dapat menjadi aset tak berwujud yang sangat berharga. Kepemilikan HKI seperti merek dagang yang terdaftar dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, membedakan produk dari pesaing, dan membuka peluang untuk menarik investasi

serta memperluas pasar. Banten Kemenkumham, Bahkan, HKI kini dapat dijadikan objek jaminan fidusia, yang membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Pemerintah pun telah meluncurkan program pembiayaan UMKM berbasis KI untuk mendorong pemanfaatan ini.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berperan vital dalam ekonomi pembangunan dengan mendorong inovasi, memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan inovator, meningkatkan daya saing produk, menjadi aset ekonomi yang bisa dimonetisasi (lisensi, royalti), serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja, terutama dalam sektor ekonomi kreatif dan teknologi tinggi, serta membantu produk lokal bersaing di pasar global

Peran Utama HKI dalam Ekonomi Pembangunan

1. **Insentif untuk Inovasi dan Kreativitas:**
 - memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol dan mendapatkan imbalan finansial dari karya mereka, mendorong mereka untuk terus berinovasi tanpa takut ditiru.
 - Ini menciptakan lingkungan kondusif untuk penelitian dan pengembangan (R&D).
2. **Monetisasi dan Penciptaan Nilai Ekonomi:**
 - HKI seperti paten, merek, dan hak cipta dapat dijadikan aset untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui lisensi, royalti, atau penjualan, meningkatkan nilai ekonomi produk kreatif.
 - Sektor ekonomi kreatif berkontribusi signifikan pada PDB nasional berkat perlindungan HKI.
3. **Perlindungan dari Pembajakan dan Penipuan:**
 - Melindungi karya dari pencurian dan penyalahgunaan, mencegah kerugian ekonomi bagi pencipta dan perusahaan.
 - Menjaga kualitas dan reputasi produk, misalnya batik atau kerajinan tangan, agar tidak diklaim pihak lain.

4. **Peningkatan Daya Saing Global:**

Memungkinkan produk kreatif dan teknologi Indonesia bersaing di pasar internasional dengan perlindungan yang kuat terhadap karya intelektual mereka.

5. **Alat Investasi dan Pertumbuhan:**

- Perusahaan yang dilindungi HKI lebih tertarik berinvestasi dalam inovasi karena adanya jaminan keamanan atas investasi tersebut.
- Pertumbuhan industri berteknologi tinggi dan kreatif yang dilindungi HKI menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi.

6. **Penguatan UMKM:**

Pemerintah memfasilitasi UMKM untuk mendaftarkan HKI (merek, paten, dll.) agar karya mereka terlindungi, menjadi aset untuk modal (jaminan fidusia), dan dapat bersaing di pasar

Contoh Sektor yang didukung HKI:

- Ekonomi Kreatif: Film, musik, desain, kerajinan, kuliner (indikasi geografis).
- Industri Teknologi: Farmasi, teknologi informasi, manufaktur (paten, desain industri).

Dengan demikian, HKI adalah katalisator penting dalam ekonomi pembangunan modern, mengubah kreativitas dan pengetahuan menjadi aset berwujud yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

Upaya modernisasi dan sosialisasi yang dilakukan DJKI tercermin dalam data statistik permohonan HKI yang menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Hak Cipta menunjukkan lonjakan paling dramatis. Setelah pertama kali melampaui 100.000 pada tahun 2022, permohonan terus meroket hingga mencapai 200.210 per 3 Desember 2025. Peningkatan ini diatribusikan pada keberhasilan sistem POP HC dan meningkatnya kesadaran di kalangan kreator. Provinsi di Pulau Jawa, seperti Jawa Timur (36.305) dan Jawa Barat (29.744), mendominasi pencatatan hak cipta pada tahun 2025, mencerminkan kuatnya ekosistem kreatif dan pendidikan di wilayah tersebut.

Merek juga menunjukkan tren positif, dengan permohonan dalam negeri konsisten di atas 100.000 sejak 2022. Kelas yang paling

banyak diminati adalah kelas 30 (kopi, teh, dll.), kelas 3 (kosmetik), dan kelas 25 (pakaian), yang mengindikasikan geliat sektor kuliner, kecantikan, dan fesyen. Permohonan dari luar negeri juga meningkat, dengan Tiongkok menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 78,77% pada tahun 2024 dibandingkan 2023

Paten mengalami peningkatan permohonan dari 12.449 pada 2021 menjadi 15.815 pada 2024. Namun, sebuah catatan penting adalah dominasi pemohon asing. Rata-rata permohonan paten dalam negeri hanya sekitar 15,9% dari total permohonan sejak tahun 2020, menunjukkan tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan inovasi teknologi domestic.

Desain Industri dalam negeri naik sebesar 20,53% pada 2024, didorong oleh kegiatan pendampingan yang dilakukan DJKI di berbagai daerah. Indonesia bahkan mencatatkan peningkatan permohonan desain industri nasional terbesar di dunia. Sektor otomotif (suku cadang), tekstil, dan furnitur menjadi kategori yang dominan.

Tantangan Kontemporer dalam Perlindungan HKI

Di balik tren positif permohonan, ekosistem HKI Indonesia masih dibayangi oleh sejumlah tantangan fundamental yang memerlukan perhatian serius.

Rendahnya Kesadaran Hukum dan Pemanfaatan HKI

Minimnya kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang HKI menjadi isu utama yang menjadi sumber dari berbagai masalah lain (Lukman, 2023). Banyak masyarakat, termasuk pelaku UMKM, belum sepenuhnya memahami nilai strategis HKI dan cenderung menganggap proses pendaftarannya rumit dan mahal (Journalversa.com, 2025). Praktisi hukum Insan Budi Maulana dan Ketua Masyarakat HAKI Gunawan Suryomurcito sepakat bahwa rendahnya kesadaran ini menjadi hambatan utama penegakan hukum, karena masyarakat lebih memilih produk bajakan yang harganya jauh lebih murah. Untuk mengatasi ini, DJKI dan kantor wilayahnya gencar melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan melalui berbagai program seperti Klinik Kekayaan Intelektual

Bergerak (KKIB) dan penerapan konsep pentahelix yang melibatkan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.

Pelanggaran HKI di Era Digital

Era digital membawa tantangan baru yang lebih kompleks. Kemudahan menyalin dan mendistribusikan konten digital telah memicu maraknya pelanggaran HKI. Pembajakan musik, film, perangkat lunak, dan buku digital masih mendominasi lanskap pelanggaran. Studi kasus yang menghebohkan publik meliputi:

Pembajakan Film: Film "Pengabdian Setan" menjadi korban pembajakan masif di situs streaming ilegal, yang menyebabkan kerugian finansial signifikan bagi produser.

Pelanggaran Hak Cipta Musik: Lagu "Cinta Luar Biasa" karya Andmesh Kamaleng banyak digunakan tanpa izin untuk tujuan komersial, mengakibatkan hilangnya potensi royalti. Kasus serupa menimpa lagu SKJ88 yang digunakan dalam iklan tanpa lisensi. Sengketa royalti juga sering terjadi, seperti yang melibatkan restoran Mie Gacoan dan Lembaga Manajemen Kolektif.

Pemalsuan di Lokapasar (Marketplace): Platform *e-commerce* dan media sosial kerap menjadi sarana penjualan barang palsu, seperti produk MS Glow dan merek mewah Louis Vuitton.

Menghadapi ini, pemerintah melalui DJKI dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menandatangani perjanjian kerja sama untuk pengawasan konten digital dan pemblokiran situs pelanggar HKI dalam waktu 24 jam. Selain itu, wacana pemanfaatan teknologi seperti *blockchain* untuk manajemen hak cipta digital mulai mengemuka sebagai solusi potensial untuk meningkatkan transparansi dan ketertelusuran.

Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Meskipun kerangka hukum sudah ada, penegakan hukum HKI di lapangan masih dianggap lemah (Yulianti, 2025). Tantangannya meliputi keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, kerumitan pembuktian dalam kasus digital, dan proses hukum yang terkadang panjang dan mahal.

Banyak kasus pelanggaran HKI yang berakhir di pengadilan, seperti kasus pemalsuan merek "Gajah Duduk" yang pelakunya divonis pidana penjara dan denda, serta gugatan Louis Vuitton terhadap penjual produk palsu yang dimenangkan oleh merek mewah tersebut. Namun, banyak pula kasus yang prosesnya berlarut-larut atau putusannya dianggap belum memberikan keadilan penuh, seperti sengketa merek "Ayam Geprek Benu" yang kompleks.

Praktisi hukum Insan Budi Maulana mengkritik penegakan hukum yang terlalu menitikberatkan pada aspek pidana tanpa mengatasi akar masalah, yaitu harga produk asli yang tinggi. Ia menyarankan pendekatan yang lebih seimbang, termasuk menekan harga produk asli atau memberikan subsidi untuk sektor pendidikan. DJKI sendiri berkomitmen untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam penanganan pelanggaran KI dan meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Salah satu diskursus paling penting dalam HKI di Indonesia adalah bagaimana melindungi Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang bersifat komunal. Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., seorang Guru Besar HKI dari Universitas Indonesia, secara konsisten mengkritik penerapan rezim HKI Barat yang individualistis terhadap kekayaan intelektual komunal milik masyarakat adat Indonesia. Menurutnya, sistem HKI yang ada saat ini belum mampu memberikan perlindungan yang adil bagi PT dan EBT, seperti pengetahuan tentang obat-obatan tradisional atau motif seni komunal.

Prof. Agus Sardjono berpendapat bahwa UU Pemajuan Kebudayaan harus bersinergi dengan UU HKI. Ia mengusulkan adanya penyerasian norma hukum, misalnya dengan mengamandemen UU Paten untuk mengakui hak kolektif masyarakat lokal, dan menempatkan pemerintah sebagai kustodian (penjaga) hak-hak komunal tersebut (Law UI, 2022). Meskipun UU Paten terbaru telah menyederhanakan prosedur untuk invensi berbasis SDG/PT, tantangan untuk

menciptakan sebuah sistem *sui generis* (sistem hukum tersendiri) yang komprehensif untuk melindungi kekayaan intelektual komunal masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.

Tantangan Baru: Kecerdasan Buatan (AI)

Perkembangan pesat AI memunculkan tantangan hukum baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi HKI yang ada. Isu-isu fundamental meliputi: Siapakah pencipta karya yang dihasilkan oleh AI? Apakah AI bisa menjadi subjek hukum pemegang HKI? Dan bagaimana pertanggungjawaban hukum jika AI melakukan pelanggaran hak cipta dengan menggunakan data pelatihan tanpa izin?. Kasus-kasus gugatan global terhadap perusahaan AI seperti Nvidia dan Open AI oleh para penulis dan penerbit musik karena penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan menjadi preseden penting. Di Indonesia, UU Hak Cipta dan UU Paten saat ini masih membatasi subjek hukum pencipta atau inventor pada manusia (orang-perorangan). Meskipun program komputer dilindungi sebagai hak cipta, dan algoritma dengan efek teknis bisa dipatenkan, status hukum karya yang sepenuhnya dihasilkan AI masih menjadi area abu-abu yang memerlukan pengaturan lebih lanjut.

4. KESIMPULAN

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia menunjukkan gambaran yang kontradiktif tetapi penuh harapan. Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam modernisasi kerangka regulasi dan layanan HKI. Pengesahan UU No. 65 Tahun 2024 tentang Paten dan digitalisasi layanan oleh DJKI telah mendorong lonjakan permohonan HKI, yang mengindikasikan peningkatan kesadaran dan aktivitas inovasi di Masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat secara umum, maraknya pelanggaran HKI di ranah digital, lemahnya penegakan hukum, serta kesulitan yang dihadapi UMKM menjadi hambatan serius. Isu-isu yang lebih kompleks seperti perlindungan pengetahuan tradisional yang bersifat komunal dan tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi AI juga menuntut respons kebijakan yang cermat dan adaptif.

diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif. Penguatan penegakan hukum harus diimbangi dengan edukasi publik yang masif dan berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan yang ada secara sistematis, Indonesia berpotensi besar untuk mentransformasikan kekayaan intelektualnya menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing tinggi di panggung global

DAFTAR PUSTAKA

- Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2025). Artificial Intelligence Berdasarkan Konsep Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Tinjauan Filosofis. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 14(3), 665-693.
- Journalversa.com. (2025). Strategi Perlindungan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh UMKM. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(3), 29-32.
- Law UI. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional (Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.) oleh M. Sofyan Pulungan*. Diakses dari <https://law.ui.ac.id/v3/hak-kekayaan-intelektual-dan-pengetahuan-tradisional-prof-dr-agus-sardjono-s-h-m-h-oleh-m-sofyan-pulungan/>
- Lukman, M. (2023). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 2971-2981.
- Saidin, O. K. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (10th ed.). Rajawali Pers.
- Yulianti, Y. (2025). Kajian Yuridis terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Universal Journal of Social Justice*, 341-350.